

 RSUD Dr. MOEWARDI	ALUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS SECARA LANGSUNG		
	No. Dokumen RSDM/SEK/HUMAS/014	No Revisi 0/0	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit  15 Januari 2021	Ditetapkan oleh: DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH   CAHYONO HADI	
PENGERTIAN	Suatu alur dan tata cara pemohon informasi publik penyandang disabilitas mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Moewardi secara langsung dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kemudahan aksesibilitas permohonan informasi publik bagi penyandang disabilitas</li> <li>2. Memenuhi kebutuhan informasi bagi penyandang disabilitas</li> <li>3. Meniadakan kesenjangan pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas.</li> </ol>		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 188.4/815A/2020 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.		
PROSEDUR	Pemohon informasi publik penyandang disabilitas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunjungi meja informasi di Gedung Wijaya Kusuma Lt. 1</li> <li>2. Lengkapi formulir permohonan informasi dengan bantuan petugas informasi yang berisi identitas diri, rincian informasi yang dibutuhkan, alasan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi dan cara mendapatkan informasi.</li> <li>3. Serahkan fotokopi identitas diri pada petugas informasi.</li> <li>4. Dapatkan tanda bukti telah melakukan permohonan informasi dan nomor pendaftaran permohonan informasi publik.</li> <li>5. Dapatkan tanggapan dan/atau jawaban paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi publik dinyatakan lengkap.</li> </ol>		
UNIT KERJA TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi</li> <li>2. Bidang dan Bagian terkait</li> <li>3. Unit Kerja terkait</li> </ol>		